

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR
1/HK.03.1/1372/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TAHUN 2022**

ABSTRAK : – bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020–2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementrian/Lambaga/Pemerintah Daerah;

– bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini adalah :

UU No 28 Tahun 1999; UU No 7 Tahun 2017; Perpres 81 Tahun 2010; Permenpanrb 25 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpt KPU No 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 1/HK.03.1/1372/2022 ini diatur tentang:

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok ini ditetapkan pada tanggal 7 Januari 2022.